



BANK SYARIAH TIDAK SYARIAH?

BANK SYARIAH

PENULIS :

Emiliyani Wahyuni S, Ainun Mardhiah,
Heri Irawan, Takdir, Muhamad Yusup,
Jeihan Ali Azhar, Nikmatul Masruroh,
Angrum Pratiwi, Lidya Anggraeni,
Ahmad Syahrizal, Rahmawati, Sofhian,
Lucky Nugroho

EDITOR :

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL
Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.
Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.

BANK SYARIAH TIDAK SYARIAH?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BANK SYARIAH TIDAK SYARIAH?

Penulis:

*Elmiliyani Wahyuni S, Ainun Mardhiah, Heri Irawan, Takdir,
Muhamad Yusup, Jeihan Ali Azhar, Nikmatul Masruroh,
Angrum Pratiwi, Lidya Anggraeni, Ahmad Syahrizal,
Rahmawati, Sofhian, Lucky Nugroho*

Editor:

*Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL
Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.
Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.*



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe**

BANK SYARIAH TIDAK SYARIAH?

Penulis:

Elmiliyani Wahyuni S, Ainun Mardhiah, Heri Irawan, Takdir,
Muhamad Yusup, Jeihan Ali Azhar, Nikmatul Masruroh,
Angrum Pratiwi, Lidya Anggraeni, Ahmad Syahrizal,
Rahmawati, Sofhian, Lucky Nugroho

Editor:

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL
Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.
Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.

ISBN:

978-623-96647-9-4

Desain Cover:

Zul Badri

Cetakan Pertama:

Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWE

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Nomor: 005.152.1.3.2022

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe

Lhokseumawe 24352, Aceh, Indonesia

Email: penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

<https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Perkembangan bank syariah di Tanah Air saat ini jika diibaratkan seperti air yang mengalir, tidak terbandung. Bahkan kehadiran bank syariah saat ini tidak lagi sekedar menjadi bank alternatif, tetapi sudah menjadi *way of life* bagi masyarakat Muslim maupun masyarakat umum secara keseluruhan.

Hadirnya bank syariah di Indonesia tentu saja membentuk kalangan yang pro dan kontra, utamanya prihal kesyariahnya. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa bank syariah yang ada saat ini belum murni syariah, pendapat ekstrim bahkan menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Untuk itu, buku ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman mendasar, membuka cakrawala berpikir dan memberikan pengetahuan yang utuh tentang bank syariah.

Secara umum buku ini mengulas kajian Sejarah Bank Syariah Di Dunia, Sejarah Bank Syariah di Indonesia, Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Ragam Jenis Bank Syariah di Indonesia, Dasar Hukum Bank Syariah, Pendapat Ulama Tentang Bank Syariah, Produk Simpanan Bank Syariah, Produk Pembiayaan Bank Syariah,

Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, Sistem Pembiayaan Bank Syariah, Sistem Jual Beli Dalam Islam dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) dan Problematika Bank Syariah. Buku ini merupakan hasil karya dari 13 orang akademisi/praktisi yang pakar di bidangnya yang berasal dari 11 institusi yang berbeda di Tanah Air.

Akhirnya, kami berharap buku yang berada di tangan Anda ini memiliki manfaat yang luas dan dapat mencerahkan atas problematika yang selama ini ada dan berkembang di masyarakat.

Lhokseumawe, 1 Agustus 2022 M
3 Muharram 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Kepala UPT. Penerbit FEBI – IAIN Lhokseumawe

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Buku yang berada di tangan para pembaca merupakan karya dari 13 orang anak bangsa yang berasal dari 11 perguruan tinggi nasional yang *concern* membahas isu bank syariah. Secara umum buku ini terdiri dari 13 Bab yang membahas bank syariah secara *step by step*. Penulis-penulis hebat ini berhasil mengumpulkan ide maupun hasil kajian yang dilakukan, menjadi sebuah buku yang utuh.

Bagi umat Muslim khususnya, berbicara bank tentunya tidak sekedar lembaga intermediasi. Namun lebih spesifik lagi, aktifitas bank tersebut harus sesuai dengan aturan Islam yang berlandaskan Alquran, Hadis Rasulullah Saw., serta sumber hukum lainnya dalam Islam. Berawal dari kegelisahan umat Islam yang membutuhkan bank yang terbebas dari riba, kini bank syariah telah berkembang pesat tidak lagi sekedar menjadi *opsi*, namun menjadi *way of life* bagi masyarakat luas.

Kami berbesar hati dapat diberikan kesempatan oleh pihak Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe untuk menjadi editor dalam buku Bank Syariah Tidak Syariah? Ditengah pro dan kontra masyarakat terhadap kehadiran bank syariah, buku ini mampu menjawab kegelisahan banyak pihak tentang kesyariahan bank syariah, karena dikaji secara mendasar oleh para pakar di bidangnya, mengulas dengan sumber-sumber

hukum yang kuat dan menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami.

Semoga buku ini memberikan *maslahat* bagi masyarakat luas dan mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada para pembaca, menjadi amal kebaikan bagi para penulis dan pihak-pihak yang menginisiasi terbitnya buku ini.

Lhokseumawe, 1 Agustus 2022

Editor,

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL
Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.
Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
SEJARAH BANK SYARIAH DI DUNIA.....	1
<i>Elmiliyani Wahyuni S, M.E.Sy.</i>	
<i>(FEBI – UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
SEJARAH BANK SYARIAH DI INDONESIA.....	28
<i>Ainun Mardhiah, M.Si. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL	42
<i>Heri Irawan, S.Pd.I., M.E.</i>	
<i>(FEHI - IAI Muhammadiyah Sinjai)</i>	
RAGAM JENIS BANK SYARIAH DI INDONESIA	59
<i>Dr. Takdir, MH. (IAIN Palopo)</i>	
DASAR HUKUM BANK SYARIAH.....	74
<i>Dr. Muhamad Yusup, MSI</i>	
<i>(FEBI – UIN Mataram)</i>	
PENDAPAT ULAMA TENTANG BANK SYARIAH	91
<i>Dr. Jeihan Ali Azhar, S.Si., M.E.I.</i>	
<i>(FEBI – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</i>	
PRODUK SIMPANAN BANK SYARIAH	105
<i>Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.</i>	
<i>(FEBI – UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember)</i>	

PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH	120
<i>Angrum Pratiwi, M.E.I.</i>	
<i>(FEBI – UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)</i>	
PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA	133
<i>Lidya Anggraeni, S.E, M.E.</i>	
<i>(FEBI – UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)</i>	
SISTEM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH.....	143
<i>Ahmad Syahrizal, M.E.</i>	
<i>(FEBI – UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)</i>	
SISTEM JUAL BELI DALAM ISLAM DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH....	156
<i>Dr. Rahmawati, M.Ag. (Fakultas Syariah – IAIN Palopo)</i>	
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS).....	174
<i>Dr. H. Sofhian, S.E.I., M.A.</i>	
<i>(FEBI – IAIN Sultan Amai Gorontalo)</i>	
PROBLEMATIKA BANK SYARIAH	197
<i>Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc.</i>	
<i>(Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Mercu Buana)</i>	

DASAR HUKUM BANK SYARIAH

Dr. Muhamad Yusup, MSI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Mataram

Email: muhamadyusup@uinmataram.ac.id

A. Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal tersebut terlihat dari sisi daya saing sampai pada permasalahan literasi dan inklusi bank syariah. Pada sisi jumlah, keberadaan bank syariah di tengah masyarakat masih jauh tertinggal dari bank konvensional. Berdasarkan kategorinya, belum ada bank syariah yang termasuk dalam BUKU IV. Tantangan lainnya adalah jangkauan jaringan bank syariah masih rendah. Pada tahun 2020, *share outlet* bank syariah terhadap bank umum baru mencapai 7,7 persen. Artinya dari 1 juta penduduk hanya dilayani oleh 9 cabang, dibandingkan 114 cabang bank umum, Begitu juga dengan tingkat literasi dan inklusi terhadap bank syariah juga masih rendah (Sharia Economic Outlook, 2022).

Berdasarkan data Bank Indonesia, literasi bank syariah hanya sebesar 8,9 persen dibandingkan bank konvensional yang sebesar 37,7 persen. Sedangkan tingkat inklusi bank syariah 9,1 persen dibanding bank konvensional yang sebesar 75,3 persen. Termasuk preferensi masyarakat yang kuat terhadap perbankan syariah masih cukup tinggi sehingga pertumbuhan bank syariah melampaui perbankan konvensional dengan potensi pasar yang sangat besar. Kondisi ini tercermin dari CAGR 5 tahun industri perbankan syariah di Indonesia yang mencapai 13,8 persen, sedangkan bank konvensional hanya 7,8 persen. Potensi

yang besar dari pertumbuhan industri perbankan syariah juga didukung oleh Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Bank syariah juga dapat fokus pada sektor industri halal. Potensi nilai industri halal diperkirakan akan terus bertumbuh pada 2022 seiring dengan ekspektasi pemulihan situasi pandemi. Industri perbankan syariah sangat terbuka dengan peluang dan potensi di industri halal. Hal ini dapat dilihat dari potensi industri halal Indonesia yang mencapai sekitar Rp. 4.375 triliun dengan potensi makanan dan minuman halal sebesar Rp. 2.088 triliun, pariwisata ramah Muslim Rp. 162 triliun, fesyen Muslim Rp. 232 triliun, farmasi halal Rp. 78,3 triliun, kosmetik halal Rp58 triliun, media dan rekreasi halal Rp. 319 triliun dan aset keuangan syariah Rp. 1.438 triliun.

Secara umum prospek pertumbuhan industri perbankan syariah pada 2022 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif baik di sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun penyaluran pembiayaan. Pertumbuhan ini antara lain didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terkait gaya hidup halal. Selain itu, pengembangan digital banking memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan bank syariah. Sinergi dengan *stakeholder* ekonomi syariah dari berbagai segmen turut mendorong pertumbuhan DPK industri perbankan syariah.

Pertumbuhan penyaluran pembiayaan juga didukung oleh fokus pemerintah terhadap 7 sektor prioritas yakni kesehatan, sosial, energi, pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi dan pangan. Selain itu, pertumbuhan industri halal terutama *halal food* dan *halal cosmetics* turut berkontribusi terhadap pertumbuhan penyaluran pembiayaan. Pengembangan ekonomi syariah melalui bank syariah

seharusnya bisa berperan lebih besar dalam pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Prinsip-prinsip di dalam ekonomi syariah ini semestinya bisa menjadi solusi yg menjawab permasalahan ke depan, salah satunya membangun tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan. Untuk memperkuat eksistensi bank syariah ditengah masyarakat, maka diperlukan legalitas hukum dari bank syariah, baik hukum positif negara maupun hukum agama. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

B. Hukum Perbankan

Secara umum hukum perbankan dimaknai sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Hukum perbankan secara mendalam dimaknai dengan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, baik dari segi esensi maupun eksistensinya, serta berhubungan dengan bidang kehidupan yang lain (Djumhana, 2006).

Hukum perbankan juga dimaknai dengan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggungjawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan (Fuady, 2004).

Dengan demikian pengertian tentang hukum perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya dapat dirumuskan bahwa hukum perbankan merupakan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Norma-norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek perbankan.

Peran penting dan strategis dari lembaga perbankan merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dan sebagai *agent of development* dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Landasan hukum dari lembaga perbankan menjadi sangat penting guna memberikan legalitas, kepercayaan (*trust*), dan keamanan bagi masyarakat terhadap lembaga perbankan.

C. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah dalam teks Alquran maupun Hadis tidak ditemukan, namun terkait transaksi telah banyak disinggung, baik itu tentang pengharaman riba, tidak boleh berlaku *dzhelim*, dan melakukan transaksi yang bathil. Sedangkan dalam konteks bank syariah menggunakan nalar *istislahi* yaitu menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam bertransaksi, sehingga diperlukan lembaga yang dapat melindungi jiwa dan harta dari keharaman, dan kedzhaliman, inilah yang menjadi filosofi hadirnya bank syariah.

Dalam perkembangan pemikiran para ahli fiqih terkait bank syariah, penalaran *istislahi* dapat dikategorikan

sebagai prinsip-prinsip dalam *maqashid syariah* dengan melalui tiga pendekatan; **Pertama**, melalui kaidah *fiqhiyyah* yang bersifat umum, yaitu hukum asal dari sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal dari sesuatu yang berbahaya adalah haram; **Kedua**, melalui pendekatan *masalah mursalah*; **Ketiga**, melalui pendekatan *maqashid syariah*. Ketiga pendekatan tersebut yang sangat adaptif dan responsif sesuai perubahan zaman adalah *masalah mursalah* (Yuhelson, 2018).

Bank syariah memiliki dasar hukum yang mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari prinsip yang digunakan dalam menjalankan peran bank yang berasaskan syariah, bank syariah juga berasaskan pada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pengertian dari demokrasi ekonomi sendiri merupakan kegiatan perekonomian yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Sedangkan prinsip kehati-hatian dalam dasar hukum bank syariah memiliki pengertian pengelolaan yang sehat, kuat, dan efisien yang berdasarkan aturan dalam perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, hukum antara bank syariah dan konvensional berbeda. Sehingga, langkah hukum jika bank syariah tak sesuai prinsip juga berbeda dari bank konvensional.

Landasan atau dasar hukum pada bank syariah sudah mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini sangat wajar terjadi, sebab dalam hukum selalu ada pembaharuan, sehingga aturan di dalamnya relevan dengan keadaan saat berlaku. Sama halnya dengan dasar hukum bank syariah yang sudah mengalami tiga kali perubahan, diantaranya (Zulpawati, 2022):

1. Landasan Hukum Pertama UU No.7 Tahun 1992

Dasar hukum ini adalah yang pertama kali muncul dalam sejarah bank syariah di Indonesia. Saat ditetapkan undang-undang tersebut, bank yang mengusung hukum Islam ini masih berbentuk pengkreditan rakyat. Bentuk pengkreditan rakyat ini mengadopsi asas bagi hasil sesuai yang sudah ditentukan pemerintah pada dasar hukum bank syariah tersebut. Sebab, prinsip bagi hasilnya dianggap masih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pengertian bagi hasil sendiri adalah membagikan keuntungan bersih dari bank tersebut kepada nasabah. Besarnya pembagian hasil, sudah ditentukan sebelumnya pada saat akad. Tapi semakin berjalannya waktu, kegiatan ekonomi semakin kompleks.

2. Landasan Hukum Kedua UU No. 10 Tahun 1998

Kegiatan perekonomian yang kompleks tersebut membuat pemerintah harus membuat pembaharuan terhadap undang-undang. Khususnya dasar hukum bank syariah. Sebab, semakin hari semakin banyak peminatnya. Sehingga, undang-undang sebelumnya disempurnakan lagi menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Pada landasan hukum ini, penjelasan tentang pengertian, serta prinsip lebih terelaborasi. Bisa dibilang, undang-undang ini cukup kuat. Sebab, sudah mulai banyak aspek yang dibahas dan lebih detail dari UU sebelumnya.

3. Landasan Hukum Ketiga UU No. 21 Tahun 2008

Dasar hukum bank syariah berikutnya yang masih digunakan saat ini adalah UU No. 21 Tahun 2008. Peraturan dalam perundang-undangan satu ini jauh lebih detail dan mendalam membahas mengenai perbankan satu ini. Beberapa aspek yang menjadi poin utama dalam

undang-undang satu ini adalah jenis usaha, penyaluran dana, kelayakan dalam berusaha, hingga hal yang harus dihindari. Semuanya di bahas secara lebih jelas. Terdapat dasar hukum bank syariah lainnya yaitu Peraturan Bank Indonesia 10/16/PBI/2008 Tahun 2008. Dasar hukum ini cukup kuat dan digunakan secara menyeluruh oleh perbankan yang mengusung prinsip Islam. Salah satu pembahasan penting dalam PBI 10/2008 adalah mengenai aturan hukum prinsip bagi hasil dalam bank syariah. Pembahasannya lebih jelas, sehingga Anda akan memahami batasan-batasan dan aturan dalam bagi hasil. Tidak dapat dipungkiri asas perekonomian berdasarkan hukum islam memang semakin diminati hingga saat ini. Hal ini yang menjadi alasan perlunya dasar hukum bank syariah di Indonesia.

Peraturan yang mengatur mengenai bank syariah di Indonesia pertama kali adalah UU No. 7 Tahun 1992. Bank syariah pada masa ini masih berbentuk bank perkreditan rakyat. Yang membedakan adalah, bahwa bank perkreditan rakyat yang satu ini menjalankan asas-asas serta prinsip-prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip bagi hasil dalam hal ini disinyalir memiliki kesamaan dengan prinsip syariah.

Enam tahun selanjutnya, melalui UU No. 10 tahun 1998, dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pada landasan hukum yang satu ini, diberikan penjelasan yang terelaborasi mengenai pengertian serta prinsip-prinsip bank syariah itu sendiri. Peraturan perundangan ini pula lah yang telah menjadi cikal-bakal landasan hukum syariah yang cukup kuat.

Dasar hukum bank syariah selanjutnya yang masih juga digunakan hingga saat ini adalah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan perundangan yang satu ini, berupaya memberikan penjelasan komprehensif mengenai operasional bank syariah. Di dalamnya secara jelas diatur mengenai jenis-jenis usaha, ketentuan dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, kelayakan dalam berusaha, serta beberapa hal yang harus dihindari oleh sebuah bank syariah.

Adapun beberapa hal yang perlu dihindari dalam pelaksanaan kegiatan bank syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 antara lain adalah kegiatan-kegiatan dengan unsur (Gusmansyah, 2019):

1. Riba

Riba dalam kegiatan perbankan syariah menjadi suatu hal dilarang. Hal ini terjadi karena dengan riba, terjadi peningkatan jumlah pendapatan dengan cara yang tidak sah. Sebagai contoh, transaksi yang mengandung riba adalah transaksi dalam pinjam-meminjam dimana nasabah dalam hal ini diminta untuk membayar pinjaman dengan jumlah yang melebihi pinjaman pokok.

2. *Maytsir*

Maytsir atau juga disebut *qimar*, adalah sebuah transaksi dalam bentuk permainan, dimana pihak yang menang akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah. Transaksi ini dihindari karena sifatnya yang tidak pasti dan cenderung untung-untungan. Praktek *maytsir* yang mungkin sering terdengar adalah praktek judi.

3. *Gharar*

Gharar adalah jenis transaksi yang dilarang, karena dalam hal ini, objek yang ditransaksikan bersifat tidak

jelas, sehingga objek tersebut tidak dapat segera diserahkan ketika proses transaksi. Dampak yang berusaha dihindari dari transaksi ini adalah adanya tindakan zalim yang mungkin dapat dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

4. Haram

Prinsip syariah dalam pelaksanaannya juga melarang transaksi haram. Transaksi yang satu ini adalah jenis yang mentransaksikan suatu objek yang terlarang dalam syariah Islam. Alasan pelarangan transaksi yang satu ini mungkin sudah sangat jelas, karena objek-objek terlarang dalam hal ini hanya akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dibandingkan manfaat.

Demikianlah penjelasan mengenai landasan hukum bank syariah yang wajib diketahui. Saat ini, peraturan perundangan yang berlaku dan mengatur mengenai bank syariah adalah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan diterapkannya peraturan tersebut, maka peraturan perundangan yang ada sebelumnya, adalah sudah tidak berlaku lagi.

D. Prinsip Hukum Bank Syariah

Bank syariah dalam operasionalnya memiliki prinsip-prinsip dasar hukum disamping dasar hukum yang melekat sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah. Diantara prinsip-prinsip dasar hukum bank syariah diantaranya adalah (Yusmad, 2018):

1. Prinsip Demokrasi Ekonomi (*Economic Democracy Principles*)

Prinsip demokrasi ekonomi menjadi sangat penting sebagai asas fundamental bagi perekonomian negara.

Asas demokrasi ekonomi ini tertuang dalam kegiatan ekonomi nasional dengan kandungan nilai-nilai: keadilan, pemerataan, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional (UUD 1945 Bab XIV). Implementasi dari demokrasi ekonomi dalam konteks bank syariah nasional adalah konsekuensi dari amanah konstitusi yang menginginkan terwujudnya ekonomi nasional yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan dalam pengelolaan lembaga keuangan dalam rangka menjaga eksistensi perbankan sebagai media intermediasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut maka pengaturan yang terkait dengan asas demokrasi ekonomi akan diatur dalam undang-undang (UUD 1945 Pasal 33 ayat (5)). Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diungkapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi harus diimplementasikan dalam bentuk sistem perbankan syariah nasional, kegiatan operasional, hubungan bank dengan nasabah, dan pengawasan bank syariah. Dan di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

2. Prinsip Syariah (*Shariah Principles*)

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Prinsip

syariah merupakan prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan perbankan menyandarkannya melalui fatwa-fatwa pada lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam penetapan fatwa pada bidang syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut tertuang dalam semua bentuk kegiatan usaha bank syariah yang tidak mengandung unsur: *riba*, *maytsir*, *gharar*, *dzalim*, dan haram.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan implementasi prinsip syariah di bank syariah tersebut, akan memberikan dampak positif pada sistem perekonomian nasional dengan terciptanya iklim investasi yang adil dan sehat melalui sistem bagi hasil dalam rangka mengurangi resiko kerugian dengan yang akan ditanggung bersama. Bila prinsip syariah ini dapat diterapkan dengan benar dan konsisten, maka akan terjadi keadilan dan pemerataan antara bank dan nasabah sebagai pathnernya.

3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudencial Banking Principles*)

Prinsip kehati-hatian pada perbankan merupakan pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut dan dijalankan untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian pada bank dalam lingkungan lembaga perbankan syariah diatur dalam pasal 35-37 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagi bank syariah prinsip kehati-hatian ini berguna untuk menghindari resiko-resiko yang muncul yang berakibat pada kerugian pada pihak bank maupun nasabah. Disamping itu juga prinsip kehati-hatian melindungi data,

dana, dan rahasia nasabah yang tersimpan di bank serta melindungi nasabah dari praktek penipuan. Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan syariah tentunya akan semakin kompleks pula resiko-resiko yang dihadapi bank syariah. Bila prinsip kehati-hatian ini dilalaikan maka bank syariah akan mengalami kerugian dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah pun menjadi memudar bahkan cenderung ditinggalkan oleh masyarakat.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know You Customer Principles*)

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diimplementasikan oleh bank syariah sebagai pedoman untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan transaksi mencurigakan yang terjadi di bank syariah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Implementasi prinsip mengenal nasabah ini sesuai dengan rekomendasi dari *Committee on Banking Supervision*, bahwa prinsip mengenal nasabah merupakan faktor penting dalam melindungi kesehatan bank.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat rentan digunakan sebagai media dalam melakukan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. *The Financial Action on Money Loundering* mengemukakan bahwa implementasi prinsip mengenal nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran dalam kejahatan. Tujuan prinsip mengenal nasabah diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan peran lembaga keuangan melalui berbagai kebijakan dalam menunjang praktek lembaga keuangan;
- b. Menghindari dari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktifitas ilegal yang dilakukan nasabah;
- c. Melindungi nama baik dan reputasi bank syariah sebagai lembaga keuangan; dan
- d. Menciptakan iklim perbankan yang sehat, dinamis, dan terpercaya.

Prinsip mengenal nasabah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001. Dalam implementasinya bank syariah wajib untuk membuat dan menetapkan kebijakan penerimaan nasabah:

- a. Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi calon nasabah;
- b. Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan transaksi calon nasabah bank syariah;
- c. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang terkait dengan prinsip mengenal nasabah. Bank syariah wajib membentuk tim khusus yang menangani dan bertanggungjawab terhadap implementasi prinsip mengenal nasabah.

5. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principles*)

Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang melandasi terjalannya hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabahnya. Di satu sisi bank syariah mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari nasabahnya yang menyimpan dananya, pada sisi yang lain bank syariah wajib menjaga dana nasabah dan mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip tata kelola bank lainnya. Demikian

pula dengan nasabah peminjam (debitur) di bank syariah. Di satu sisi bank syariah mempercayakan nasabah sebagai debitur atas dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, namun di sisi yang lain nasabah juga wajib menjaga kepercayaan dari bank syariah dan mengelola pembiayaan dengan sebaik-baiknya dan tidak melupakan kewajibannya sebagai debitur untuk membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Kepercayaan merupakan modal utama dalam menjalin hubungan usaha perbankan. Bank syariah pun menjalankan kegiatan usahanya juga berdasarkan kepercayaan. Dasar hukum prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa:

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi sesuai prinsip syariah, wajib untuk menjalankan prinsip kepercayaan melalui implementasi tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan kewajiban. Untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah, maka undang-undang perbankan syariah mengatur jenis usaha syariah berupa penghimpunan dan penyaluran dana disertai larangan untuk menjalankan kegiatan usaha

perbankan yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maytsir*, dan *dzalim*. Terjalinnnya hubungan usaha antara bank syariah dan nasabah yang dilandasi dengan saling mempercayai akan menciptakan iklim usaha yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

6. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principles*)

Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang sejalan dengan prinsip kepercayaan, karena prinsip kerahasiaan juga sangat diperlukan untuk menjaga berbagai informasi dan data bank maupun nasabah yang kerahasiaannya perlu dilindungi oleh bank. Rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 40-47 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pihak bank syariah dan pihak yang terafiliasi wajib untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Meskipun kerahasiaan atas nasabah dan simpanannya dijamin oleh bank syariah sesuai amanat undang-undang, namun tidak berarti bahwa rahasia bank dapat dijadikan alat untuk melindungi pelaku kejahatan. Kewajiban bank syariah dalam menjaga kerahasiaan bank dikecualikan dengan beberapa hal sebagai berikut (Ascarya, 2011):

- a. Kepentingan penyidikan tindak pidana perpajakan, atau atas permintaan tertulis dari lembaga terkait;
- b. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan pihak berwajib;
- c. Tukar menukar informasi antar bank;

- d. Atas permintaan, persetujuan, dan kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor;
- e. Keperluan bagi ahli waris yang sah dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor yang telah meninggal dunia.

Kerahasiaan data nasabah bank syariah perlu dijaga dan dilindungi agar bank syariah menjadi bank yang dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya bagi nasabah penyimpan dan nasabah investor. Meskipun demikian bank syariah dapat mengecualikan kerahasiaan bank atas data nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah*.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2004). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gusmansyah, W. (2019). *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- OJK. (2022). *Sharia Economic Outlook 2022*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Yuhelson (2018). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Yusmad, M.A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah*.
Yogyakarta: DeePublish.

Zulpawati. (2022). *Aspek Hukum Perbankan Syariah*.
Mataram: Sanabil.

BANK SYARIAH TIDAK SYARIAH?

A photograph of a modern, multi-story building with a white facade and large glass windows. The words "BANK SYARIAH" are prominently displayed on the upper part of the building in large, green, three-dimensional letters. The sky in the background is a clear, bright blue.

Perkembangan bank syariah di Tanah Air saat ini jika diibaratkan seperti air yang mengalir, tidak terbenjung. Bahkan kehadiran bank syariah saat ini tidak lagi sekedar menjadi bank alternatif, tetapi sudah menjadi *way of life* bagi masyarakat Muslim maupun masyarakat umum secara keseluruhan.

Hadirnya bank syariah di Indonesia tentu saja membentuk kalangan yang pro dan kontra, utamanya perihal kesyariahannya. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa bank syariah yang ada saat ini belum murni syariah, pendapat ekstrim bahkan menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Untuk itu, buku ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman mendasar, membuka cakrawala berpikir dan memberikan pengetahuan yang utuh tentang bank syariah.

Secara umum buku ini mengulas kajian Sejarah Bank Syariah di Dunia, Sejarah Bank Syariah di Indonesia, Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Ragam Jenis Bank Syariah di Indonesia, Dasar Hukum Bank Syariah, Pendapat Ulama Tentang Bank Syariah, Produk Simpanan Bank Syariah, Produk Pembiayaan Bank Syariah, Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, Sistem Pembiayaan Bank Syariah, Sistem Jual Beli Dalam Islam dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Problematika Bank Syariah. Buku ini merupakan hasil karya dari 13 orang akademisi/praktisi yang pakar di bidangnya yang berasal dari 11 institusi yang berbeda di Tanah Air.

Buku yang berada di tangan Anda ini diharapkan memiliki manfaat yang luas dan dapat mencerahkan atas problematika yang selama ini ada dan berkembang di masyarakat.

PENERBIT



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN LHOEKSEUMAWE

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
Nomor: 005.152.1.3.2022

